



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA 2024**

**PUSAT KAJIAN DAERAH
DAN ANGGARAN**

2025

LAKIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dalam mendukung penyelenggaraan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepanjang tahun 2024.

Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, termasuk kajian strategis terkait kebijakan daerah dan anggaran, serta rekomendasi yang dihasilkan untuk mendukung efektivitas kerja DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI, Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung tugas dan fungsi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam evaluasi serta peningkatan kinerja ke depan, sehingga Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data dan analisis yang mendalam. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi wujud komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi upaya kita bersama.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran



Dr. Sri Sundari, SH., MM., CGCAE

NIP. 196705281989022001

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1. KONDISI UMUM ORGANISASI	2
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
3. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. Isu Strategis dan Permasalahan	7
1. ISU STRATEGIS	7
2. PERMASALAHAN POKOK	8
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. SASARAN PROGRAM 1 : MENINGKATNYA KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP LAYANAN INTERNAL PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN	16
2. SASARAN PROGRAM 2 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KAJIAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH	22
3. SASARAN PROGRAM 3 : TERSELENGGARANYA DUKUNGAN PENGELOLAAN ASMASDA YANG OPTIMAL	27
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kedudukan, Tugas dan Fungsi PUSKADARAN	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi PUSKADARAN.....	4
Gambar 1.3	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2024	9
Gambar 1.4	Jumlah Jabatan Fungsional (PNS) di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2024	10
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai PPNPN di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2024	10
Gambar 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2024	11
Gambar 3.1	Bagan peningkatan/penurunan nilai kepuasan layanan PUSKADARAN (skala likert 1-4)	17
Gambar 3.2	Bagan capaian kinerja 2024 nilai kepuasan layanan PUSKADARAN dengan target jangka menengah	18
Gambar 3.3	Output Kajian Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara	19
Gambar 3.4	Output Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.....	19
Gambar 3.5	Output Dukungan Data dan Materi Terkait Kewenangan Alat Kelengkapan	20
Gambar 3.6	Kolaborasi PUSKADARAN dengan Stakeholder.....	20
Gambar 3.7	Kegiatan Ekspose/Pemaparan Hasil Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	21
Gambar 3.8	Capaian kinerja kajian Puskadaran.....	25
Gambar 3.9	Capaian Rasio hasil pengolahan ASMASDA yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan alat kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah tahun 2024.....	28
Gambar 3.10	Capaian kinerja 2024 persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI tahun 2024 dengan target jangka menengah	32
Gambar 3.11	Rapat sinkronisasi kegiatan Puskadaran dengan Biro Persidangan I dan II	33
Gambar 3.12	Pengumpulan Data/Diskusi dengan Kementerian PUPR.....	33
Gambar 3.13	Sosialisasi Sistem Informasi Publik Aspirasi Masyarakat dan Daerah kepada Staf Ahli Bidang Keahlian Anggoa DPD RI.....	34
Gambar 3.14	Realisasi Anggaran	38

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan PUSKADARAN.....	4
Tabel 2.1	Program, Sasaran Program, dan Kegiatan PUSKADARAN	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja PUSKADARAN 2024	14
Tabel 3.1	Efisien penggunaan sumber daya 2024	21
Tabel 3.2	Daftar hasil Penelitian Pengkajian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2024.....	23
Tabel 3.3	Daftar Hasil Pengolahan Asmasda yang Dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2024.....	29
Tabel 3.4	Daftar Hasil Pengolahan Asmasda yang Dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2020-2023	30
Tabel 3.5	Efisien penggunaan sumber daya 2024	35
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk mewujudkan Sasaran Strategis PUSKADARAN	38
Tabel 4.1	Tabel Capaian Kinerja Puskadaran Tahun 2024.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip utama dalam tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas. Prinsip ini mencerminkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya selama pelaksanaan kebijakan, khususnya pada akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang menggantikan Perpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan dan mengomunikasikan hasil kinerja yang telah dicapai secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (PUSKADARAN) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI pada tahun 2024 melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku di Setjen DPD RI. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu, dengan mengacu pada program jangka panjang Setjen DPD RI, khususnya PUSKADARAN, serta didasarkan pada visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) PUSKADARAN 2023–2024. Dengan demikian, dokumen-dokumen tersebut saling mendukung untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Setjen DPD RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) PUSKADARAN Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan PUSKADARAN, yang diiringi dengan optimalisasi sumber daya dalam rangka pencapaian visi organisasi. Lingkup penyusunan LAK PUSKADARAN mencakup penggambaran kondisi objektif atau profil PUSKADARAN Tahun 2024, perencanaan strategis, target dan realisasi kinerja, serta evaluasi hasil kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) PUSKADARAN Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada target pencapaian kinerja utama PUSKADARAN yang selaras dengan IKU komponen lainnya dalam lingkup Setjen DPD RI. Sementara itu, Penetapan Kinerja (PK) PUSKADARAN merupakan kesepakatan atas target kinerja yang telah ditentukan antara PUSKADARAN sebagai pelaksana mandat dan Sekretaris Jenderal DPD RI sebagai pemberi mandat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAK PUSKADARAN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis PUSKADARAN Tahun 2024 kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Tahun 2024 selaku pemberi mandat, atas pencapaian kinerja PUSKADARAN Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran PUSKADARAN secara khusus, serta mendukung pencapaian tujuan Setjen DPD RI secara umum.

Tujuan penyusunan LAK PUSKADARAN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada Sekretaris Jenderal DPD RI selaku pemberi mandat mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh PUSKADARAN.
2. Menjadi langkah strategis dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kinerja PUSKADARAN di masa mendatang.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Kondisi Umum Organisasi

PUSKADARAN adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal DPD RI yang berfungsi memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada DPD RI dalam melaksanakan tugas penyerapan, pengolahan, dan analisis aspirasi masyarakat serta daerah. Dengan dukungan ini, DPD RI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah pada tingkat nasional. Karena itu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PUSKADARAN bertujuan menciptakan inovasi, terobosan, dan pembaruan di bidang penelitian, pengkajian, serta pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.

Sejak didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) DPD RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, PUSKADARAN telah mengalami reorganisasi. Perubahan tersebut diatur dalam Persesjen DPD RI Nomor 08 Tahun 2018, yang merupakan revisi atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan PUSKADARAN berdasarkan Persesjen DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

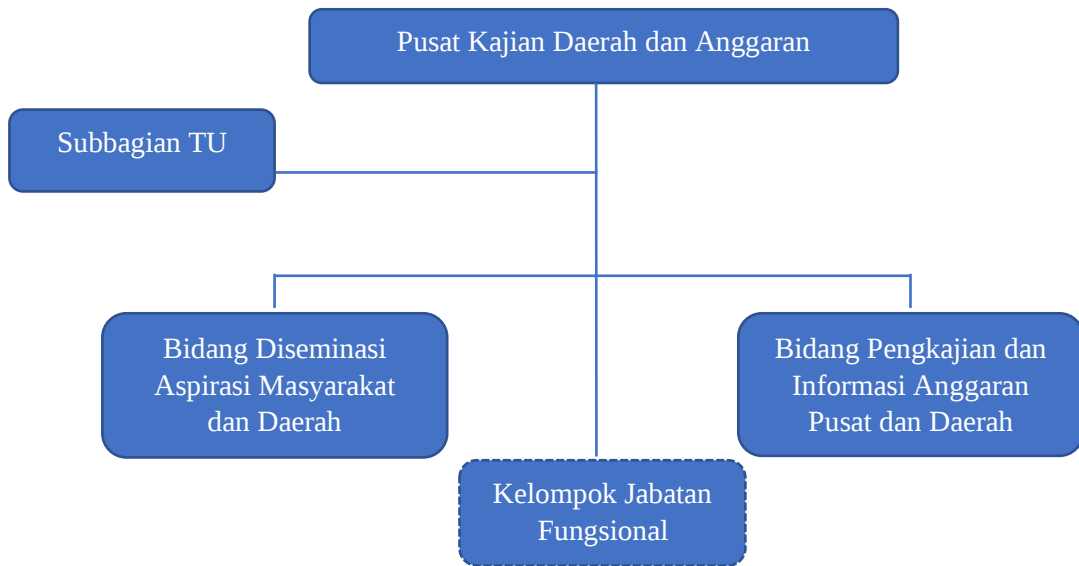
Gambar 1.1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi PUSKADARAN

KEDUDUKAN	TUGAS	FUNGSI
berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal DPD RI.	menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran.	1) Penyiapan koordinasi di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran 2) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran 3) Pelaksanaan dukungan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran 4) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan fungsi di lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, dan 5) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PUSKADARAN yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kajian Daerah yang membawahi 2 (dua) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Sub Bidang Tata Usaha. Struktur Organisasi PUSKADARAN secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi PUSKADARAN



Sedangkan tugas dan fungsi dari unit kerja di lingkungan PUSKADARAN dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan PUSKADARAN

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
a. Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Melaksanakan peyiapan koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang penyelenggaraan, pengolahan, publikasi dan kompilasi serta pengelolaan dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah	a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan bahan kegiatan Anggota di Daerah, penelitian, pengolahan, publikasi dan kompilasi, serta dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan bahan		

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
		kegiatan Anggota di daerah, penelitian, pengolahan, publikasi dan kompilasi, serta dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah; c. Pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan bahan kegiatan Anggota di Daerah, penelitian, pengolahan, publikasi dan kompilasi, serta dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah; dan d. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah		
b. Bidang Pengkajian Informasi Anggaran Pusat dan Daerah	Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kajian informasi anggaran pusat dan daerah, penyusunan data dan informasi, serta penyiapan bahan perumusan yang	a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan konsepsi, penyusunan data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber		

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
	berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi daerah.	daya alam, dan potensi daerah; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan konsepsi, penyusunan data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah; c. Pelaksanaan dukungan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan konsepsi, penyusunan data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah, dan d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bidang Pengkajian Informasi Anggaran Pusat dan Daerah		
			Subbagian Tata Usaha	Melakukan penyusunan

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
				rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, persuratan, arsip dan dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di Lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

D. Isu Strategis dan Permasalahan

1. Isu Strategis

Sebagai pusat pengkajian internal (internal think tank), PUSKADARAN mendukung DPD RI dengan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dirumuskan melalui penelitian, kajian, dan diskusi kebijakan (policy discussion) di berbagai bidang yang relevan dengan tugas Alat Kelengkapan DPD RI. Selain memberikan dukungan kajian, PUSKADARAN juga berupaya meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengadakan berbagai kegiatan public outreach, seperti diseminasi hasil kajian kebijakan serta publikasi tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah yang telah dikumpulkan oleh Anggota DPD RI.

PUSKADARAN memainkan peran strategis dalam memberikan masukan kepada Alat Kelengkapan DPD RI melalui penelitian, kajian, dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Masukan ini dimanfaatkan untuk menangani isu-isu ketatanegaraan, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, serta berbagai isu lainnya yang berkembang di masyarakat. Selain itu, PUSKADARAN juga menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI, termasuk menyediakan layanan berbasis teknologi informasi.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, PUSKADARAN mengelola fasilitas teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung layanan jaringan data dan informasi dalam kerangka pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan DPD RI, para pemangku kepentingan, serta masyarakat umum. Agar peran strategisnya berjalan optimal, PUSKADARAN harus memastikan bahwa penelitian, kajian, analisis, dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Permasalahan Pokok

PUSKADARAN menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas penelitian, pengkajian, serta pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Berbagai permasalahan ini berpotensi memengaruhi capaian kinerja PUSKADARAN secara keseluruhan.

Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh PUSKADARAN selama ini adalah:

a. Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas Analisis Legislatif (Anleg)

Keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat akan penelitian, kajian, dan rekomendasi kebijakan berkualitas sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, terutama analisis legislatif (anleg) yang jumlahnya cukup, profesional, dan kompeten di bidangnya.

Saat ini, jumlah peneliti di Setjen DPD RI masih terbatas, yaitu hanya 14 orang, yang terdiri atas 1 Peneliti Ahli Muda dan 13 Peneliti Ahli Pertama. Dari jumlah tersebut, 10 peneliti ditempatkan di PUSKADARAN, 1 orang bertugas sebagai pejabat eselon IV, dan 2 orang lainnya ditugaskan di luar unit kerja PUSKADARAN.

Selain keterbatasan jumlah, kemampuan peneliti dalam menghasilkan kajian dan output lainnya juga masih memerlukan peningkatan. Sebagian besar peneliti di PUSKADARAN adalah Peneliti Ahli Pertama yang baru menjabat sebagai fungsional peneliti selama 1 hingga 2 tahun, sehingga mereka masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif.

Tingkat pendidikan peneliti juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas penelitian. Sebagian besar peneliti di PUSKADARAN masih berpendidikan S1. Untuk meningkatkan kompetensi mereka, perlu ada upaya peningkatan pendidikan hingga jenjang S2 atau S3, serta

pelaksanaan program pembangunan kapasitas lainnya. Dalam konteks ini, Pimpinan Setjen DPD RI diharapkan dapat merespons dengan cepat, mengingat lembaga-lembaga penelitian lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga peneliti.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengkajian

Kondisi ruang kerja peneliti di PUSKADARAN perlu ditingkatkan agar lebih representatif, didukung oleh sarana kerja yang memadai, seperti perangkat pengolah data yang fungsional. Idealnya, setiap peneliti memiliki perangkat pengolah data pribadi (personal computer) untuk mendukung kinerjanya tanpa harus bergantung pada pegawai lain.

Selain itu, fasilitas berupa sumber informasi dan referensi, baik dalam bentuk perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware) untuk pengolahan data, masih sangat terbatas. Literatur seperti buku, jurnal, dan majalah ilmiah yang mendukung kajian akademis juga hampir tidak tersedia. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kualitas hasil penelitian dan kajian yang dihasilkan secara akademis.

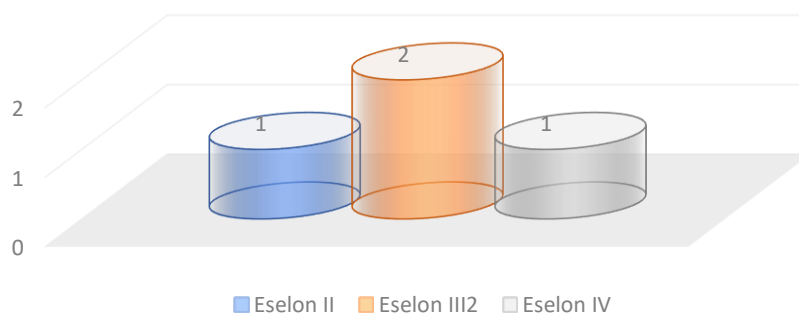
E. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024 jumlah pegawai PUSKADARAN tercatat sebanyak 30 pegawai yang terdiri dari 29 (dua puluh tujuh) Aparatur Sipil Negara dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan berbagai keahlian dan latar belakang Pendidikan.

Jumlah pejabat struktural yang ada di lingkungan PUSKADARAN pada tahun 2023 berjumlah 4 (tiga) pejabat dengan rincian berdasarkan Grafik 1.1 sebagai berikut:

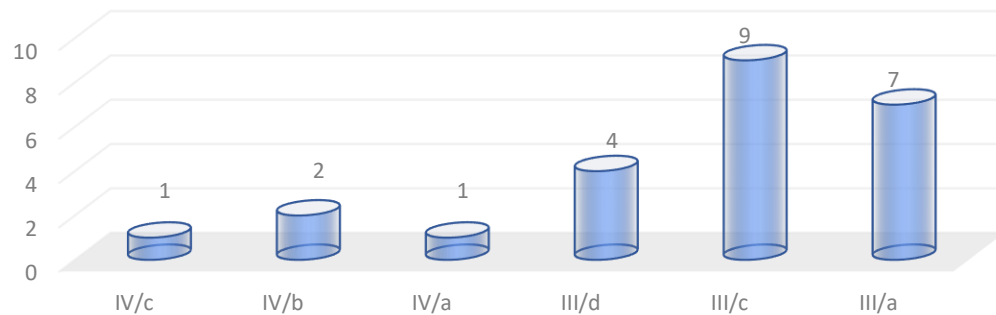
Gambar 1.3

Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2024



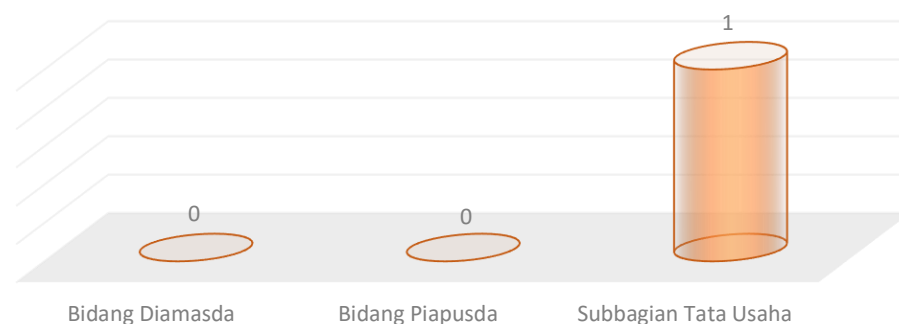
Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional (PNS) menurut golongan ruang pada tahun 2024 berjumlah 24 (dua puluh empat) pegawai dapat dilihat berdasarkan Grafik 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.4
Jumlah Jabatan Fungsional (PNS) di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2024



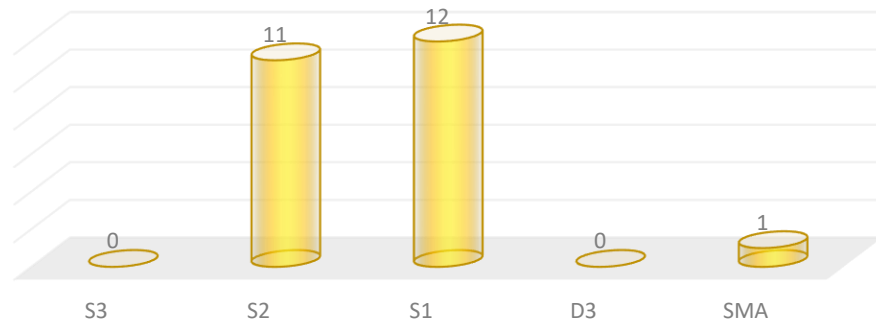
Selain PNS, PUSKADARAN juga terdiri atas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berjumlah 1 orang, dapat dilihat berdasarkan Grafik 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai PPNPN di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2024



Jumlah pegawai di lingkungan PUSKADARAN berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat berdasarkan Grafik 1.4 sebagai berikut:

Gambar 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di Lingkungan
PUSKADARAN Tahun 2024



Grafik 1.5 di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 dan S2 memiliki jumlah yang hampir sama, yakni 12 (dua belas) pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 dan 12 pegawai dengan latar belakang pendidikan S2 dari jumlah seluruh pegawai PUSKADARAN sebanyak 24 (dua puluh empat) pegawai.

F. Sistematika Penyajian

Pada intinya, LAK ini berfungsi untuk menyampaikan pencapaian kinerja PUSKADARAN selama tahun 2024. Melalui analisis terhadap capaian kinerja yang dibandingkan dengan perjanjian kinerja, dapat diidentifikasi berbagai kesenjangan kinerja (performance gap) yang menjadi masukan penting untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penulisan LAK ini berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis keberhasilan pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan kinerjanya Bab IV Akuntabilitas Kinerja atau yang ataupun program/kegiatan kegagalan menunjang pencapaian organisasi untuk meningkatkan

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan strategi PUSKADARAN secara lebih sistematis melalui perumusan program. Program dan Kegiatan PUSKADARAN Tahun 2024 tercantum di dalam DIPA Setjen DPD RI, yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI yang terdiri dari beberapa kegiatan berikut ini:

Tabel 2.1
Program, Sasaran Program, dan Kegiatan PUSKADARAN

Program	Sasaran Program	Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI	1. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran, perumusan kebijakan di bidang penelitian serta ketatausahaan
	2. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kajian anggaran Pusat dan Daerah	1. Penelitian/Pengkajian Terhadap Isu Strategis Kedaerahan dan Penelitian/Pengkajian Anggaran Pusat dan Daerah. 2. Penyusunan Media Nusa
	3. Terselenggaranya dukungan pengelolaan ASMASDA yang optimal	1. Penyusunan Tabulasi Asmasda 2. Pencetakan Hasil Analisis Tabulasi Asmasda 3. Diseminasi Hasil Tabulasi Asmasda 4. Rapat Pusat Pengkajian daerah 5. Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusunlah perjanjian kinerja PUSKADARAN 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja PUSKADARAN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET
1	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	3.7	Skala Likert (1-4)
2	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kajian anggaran Pusat dan Daerah	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap total penelitian dan kajian yang dihasilkan	95	Persentase
3	Terselenggaranya dukungan pengelolaan ASMASDA yang optimal	Rasio hasil pengolahan ASMASDA yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan alat kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah	100	Persentase

Sasaran pertama dalam Perjanjian Kinerja PUSKADARAN 2024 adalah meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh PUSKADARAN. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yang berkisar antara 1 hingga 4, di mana angka 1 menunjukkan ketidakpuasan yang sangat tinggi dan angka 4 menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Target untuk indikator ini adalah angka 3,7, yang menunjukkan bahwa PUSKADARAN berupaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari pengguna layanan internalnya.

Sasaran kedua adalah meningkatnya pemanfaatan hasil kajian anggaran pusat dan daerah. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator rasio antara hasil penelitian yang dimanfaatkan dan total penelitian yang dihasilkan oleh PUSKADARAN. Dengan indikator ini, PUSKADARAN mengukur seberapa banyak hasil penelitian dan kajian yang

telah dilaksanakan dimanfaatkan oleh pihak terkait, seperti alat kelengkapan DPD RI atau pemangku kepentingan lainnya. Target untuk sasaran ini adalah 95 persen, yang berarti PUSKADARAN menargetkan hampir seluruh hasil kajian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Sasaran ketiga adalah terselenggaranya dukungan pengelolaan ASMASDA yang optimal. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah rasio antara hasil pengolahan ASMASDA yang dimanfaatkan oleh anggota DPD dan alat kelengkapan DPD RI dengan total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Sasaran ini bertujuan memastikan bahwa seluruh hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota DPD dan alat kelengkapan yang terkait. Target untuk sasaran ini adalah 100 persen, yang berarti PUSKADARAN berkomitmen untuk memastikan semua hasil pengolahan ASMASDA digunakan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja PUSKADARAN 2024 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan internal, memaksimalkan pemanfaatan hasil kajian, serta mengoptimalkan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. Dengan sasaran dan indikator yang jelas, PUSKADARAN berusaha untuk mencapai target yang ambisius namun realistis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI secara optimal.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Program 1 : Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

a. Capaian kinerja 2024

Puskadaran memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan masukan melalui penelitian, kajian, dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran menjadi sasaran strategis bagi Puskadaran. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan indikator “tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran,” yang diukur dengan skala Likert (1-4).

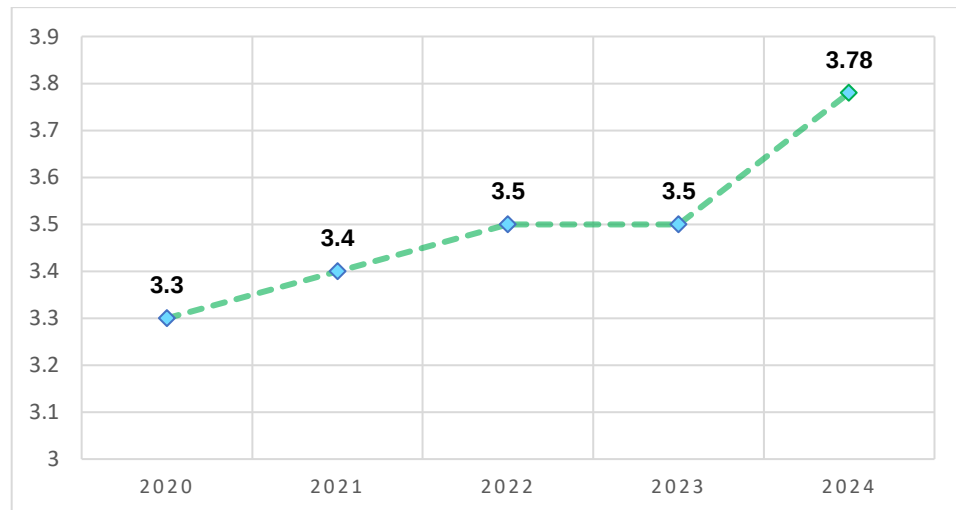
Pada tahun 2024, Puskadaran menargetkan tingkat kepuasan sebesar 3,7 (tiga koma tujuh) dalam skala Likert (1-4) terhadap layanan yang diberikan. Pada akhir tahun 2024, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran melakukan survei internal terhadap Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan mengenai layanan yang diberikan oleh Puskadaran. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan Puskadaran adalah 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan).

Dengan demikian, capaian kinerja sasaran peningkatan kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran pada tahun 2024 mencapai 102% (seratus dua persen). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran ini sangat memuaskan.

b. Analisis capaian kinerja 2020 - 2024

Adapun peningkatan/penurunan capaian kinerja terhadap sasaran program ini pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1
Bagan peningkatan/penurunan nilai kepuasan layanan PUSKADARAN
(skala likert 1-4)

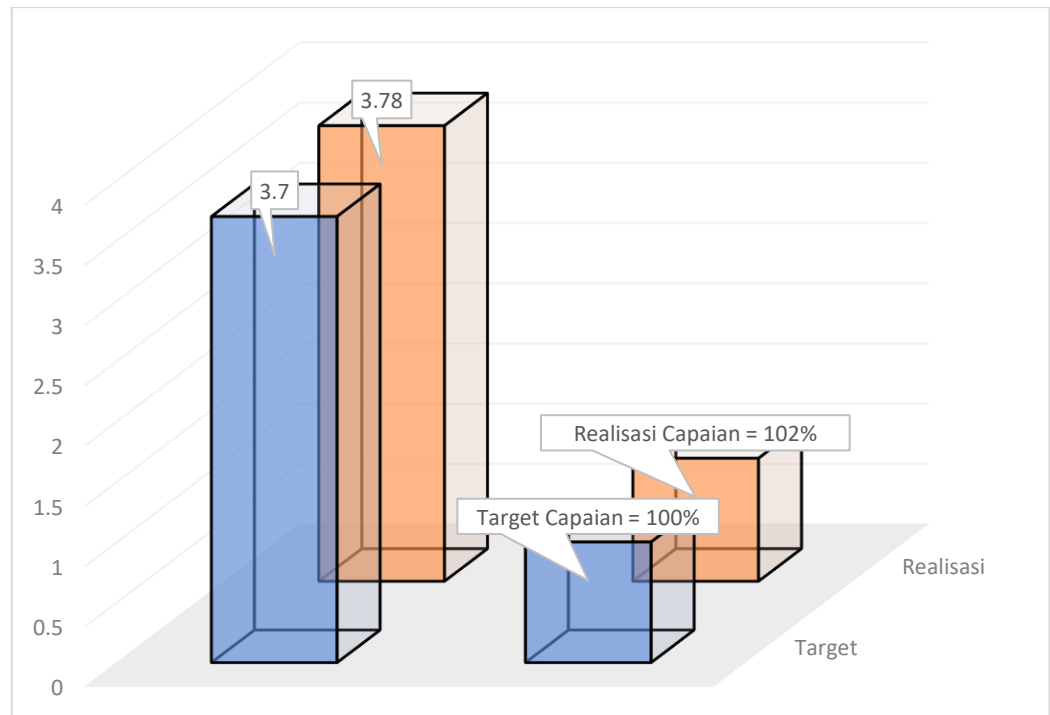


Berdasarkan data, dapat dijelaskan bahwa terdapat trend kenaikan nilai kepuasan layanan PUSKADARAN dalam jangka menengah antara tahun 2020-2024. Dengan kata lain, tujuan PUSKADARAN dalam 5 tahun terakhir untuk meningkatkan pelayanan terhadap kepada pengguna berhasil dicapai.

c. Analisis capaian kinerja 2024 dengan target rencana strategis jangka menengah

Pada dokumen rencana strategis PUSKADARAN 2020 - 2024, target jangka menengah ditetapkan berakhir pada tahun 2024. Dengan kata lain, target kinerja pada tahun 2024 adalah target jangka menengah rencana strategis PUSKADARAN. Sehingga, capaian kinerja pada tahun 2024 akan menggambarkan capaian kinerja akhir rencana strategis PUSKADARAN selama jangka menengah 5 tahun terakhir.

Gambar 3.2
Bagan capaian kinerja 2024 nilai kepuasan layanan PUSKADARAN dengan target jangka menengah



Berdasarkan data capaian kinerja 2024 yang telah dipaparkan sebelumnya, pada sasaran program ini, nilai kepuasan layanan PUSKADARAN telah memenuhi target jangka menengah, dengan realisasi nilai kepuasan layanan sebesar 3,78 dari target nilai sebesar 3,7 skala likert, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102% dari target yang telah ditentukan.

d. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tahun 2024, dalam meningkatkan nilai kepuasan layanan, PUSKADARAN mencoba melakukan peningkatan kualitas hasil tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah terutama pada peningkatan kualitas analisis substansi terhadap isu strategis daerah, peningkatan kualitas *policy tracing*, peningkatan kualitas pendampingan Anggota DPD atau Alat Kelengkapan DPD dalam rapat kerja bersama stakeholder, serta peningkatan kualitas bahan paparan PUSKADARAN pada rapat pleno Alat Kelengkapan setiap awal masa sidang.

Gambar 3.3
Output Kajian Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara



Gambar 3.4
Output Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah



Gambar 3.5

Output Dukungan Data dan Materi Terkait Kewenangan Alat Kelengkapan



Selain itu, PUSKADARAN juga secara konsisten berkolaborasi dan bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyediaan data bahan analisis dan kajian kepada Anggota DPD RI sebagai bentuk kontribusi PUSKADARAN dalam mencapai *data/evidence based legislation*.

Gambar 3.6

Kolaborasi PUSKADARAN dengan Stakeholder



Gambar 3.7

Kegiatan Ekspose/Pemaparan Hasil Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Di tahun 2024, alokasi anggaran PUSKADARAN mempunyai jumlah anggaran yang sama dengan alokasi anggaran pada tahun 2023. Namun, meskipun dengan alokasi yang sama, PUSKADARAN mampu menciptakan kegiatan penunjang yang dapat memberikan efek besar terhadap seluruh outcome dan output PUSKADARAN pada 2024, yaitu kegiatan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder/kementerian/lembaga, dalam penyediaan data sebagai bahan analisis kajian untuk Anggota DPD RI.

Tabel 3.1

Efisien penggunaan sumber daya 2024

	2023	2024
Alokasi Anggaran	Rp. 2.325.000.000	Rp. 2.325.000.000
Kegiatan kolaborasi stakeholder	✗	✓

f. Analisis program/kegiatan penunjang kinerja

Dalam sasaran program “Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran”, kegiatan penunjang

yang mendukung kinerja sasaran program ini adalah seluruh program/kegiatan yang terdapat di PUSKADARAN. Hal ini disebabkan, PUSKADARAN adalah unit kerja *think tank* dimana seluruh output, outcome dan layanannya menjadi hal yang dirasakan oleh pengguna dan perlu diukur kepuasan penggunanya. Dengan kata lain, seluruh program/kegiatan PUSKADARAN yang telah dijelaskan pada sub bab analisis keberhasilan merupakan penunjang dalam sasaran program ini.

2. Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemanfaatan hasil kajian anggaran

Pusat dan Daerah

PUSKADARAN sebagai unit kerja yang lebih fokus kepada dukungan keahlian atas fungsi dan tugas DPD RI, sehingga penelitian, pengkajian, telaah/analisis singkat merupakan salah satu indikator utama kinerjanya. Penelitian pengkajian yang dilaksanakan PUSKADARAN untuk memberikan dukungan keahlian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Pemilihan tema penelitian pengkajian berdasarkan atribusi keinginan politik DPD RI yang tercermin dalam bidang prioritas Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV yang ditetapkan pada setiap Tahun Sidang sebelumnya. Pengembangan penelitian pengkajian berdasarkan tema difokuskan untuk memberikan dukungan keahlian kepada produk-produk DPD RI dalam tinjauan akademis, tinjauan kesesuaian antara pilihan politik DPD RI dan kebutuhan aspirasi masyarakat dan daerah.

Kegiatan penelitian pengkajian berfungsi sebagai aktualisasi para pejabat fungsional yang ada di unit kerja PUSKADARAN dan sebagai pengembangan kompetensi individual para pejabat fungsional. Kinerjanya diukur berdasarkan hasil penelitian pengkajian yang secara langsung dimanfaatkan sebagai landasan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI melalui alat-alat kelengkapannya.

Indikator Sasaran Program ini adalah rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap total penelitian dan kajian yang dihasilkan Puskadaran. Pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja Puskadaran ditargetkan hasil penelitian pengkajian sejumlah 95 persen. Capaian indikator dengan persentase memudahkan perbandingan antara hasil penelitian pengkajian yang dihasilkan PUSKADARAN yang digunakan dalam penyusunan hasil kerja DPD RI. Persentase bisa menjadi alat ukur untuk menilai kualitas hasil penelitian pengkajian PUSKADARAN yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan utama DPD RI dari Komite I sampai dengan Komite IV.

a. Capaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Puskadaran Tahun 2024 direncanakan kegiatan penelitian pengkajian dengan persentase sebanyak 95 persen, angka perbandingan antara hasil penelitian pengkajian Puskadaran selama tahun 2024 yang digunakan dan dimanfaatkan alat kelengkapan utama DPD RI, Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV. Selama tahun 2024 Puskadaran telah menghasilkan penelitian pengkajian sebanyak 7 (tujuh) kajian penelitian dan semuanya dijadikan sebagai rujukan bahan kerja alat kelengkapan DPD RI.

Tabel 3.2

Daftar hasil Penelitian Pengkajian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2024

No.	Tema/Judul Kajian/Penelitian	Unit Kerja	Manfaat untuk Alkel
1.	Analisis Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite I
2.	Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Kawasan Strategis Negara	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite I
3.	Kajian terhadap RPJMN 2025-2029: Analisis Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV
4.	Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Postur APBN 2025 dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV

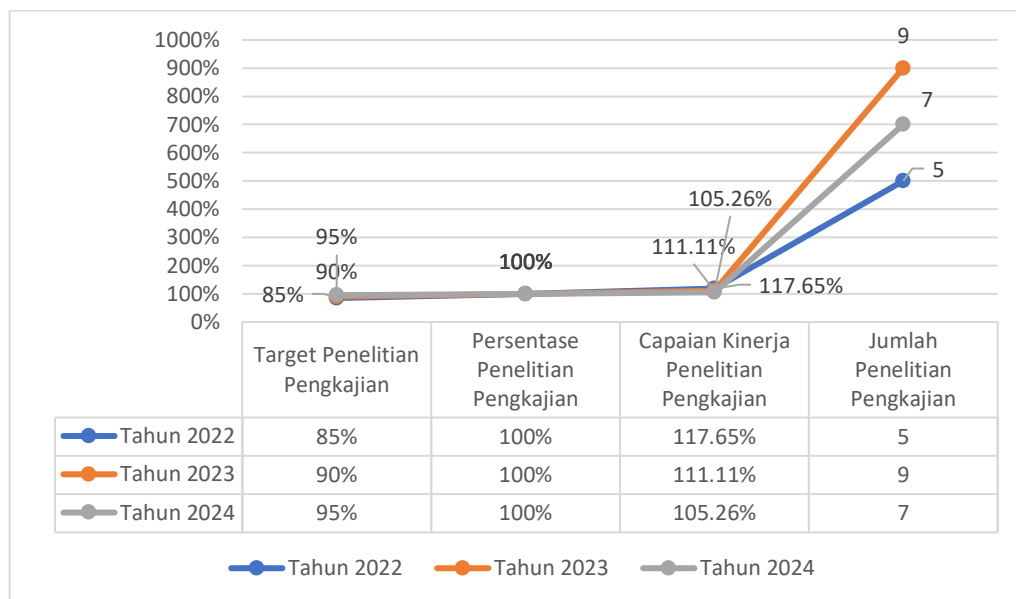
5.	Usulan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV
6.	Analisis dan Telaahan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV
7.	Kajian terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV

Kajian penelitian PUSKADARAN tahun 2024 dimanfaatkan dan digunakan semua oleh alat kelengkapan DPD RI. Sehingga besaran persentase kajian penelitian PUSKADARAN di tahun 2024 yang ditargetkan sebanyak 95 persen sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah melebihi capaian kinerjanya yaitu, sebanyak 100 persen. Hal ini karena semua kajian penelitian yang dihasilkan PUSKADARAN dimanfaatkan dan digunakan oleh Komite I dan Komite IV sebagai bahan kerja melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing.

b. Analisis capaian kinerja 2020 - 2024

Data capaian kinerja Puskadaran dari tahun 2022-2024 berdasarkan persentase target dan persentase hasilnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik. Perbandingan ini menjelaskan antara hasil penelitian pengkajian Puskadaran dibandingkan dengan pemanfaatan dan penggunaannya sebagai bahan kerja alat kelengkapan DPD RI dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena data tahun sebelumnya lebih didasarkan karena fokus anggaran negara kepada penanganan pandemi Covid 19, sehingga *refocusing* anggaran negara tidak diprioritaskan untuk kajian penelitian sebagaimana tugas dari Puskadaran.

Gambar 3.8
Capaian kinerja kajian Puskadaran



Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil penelitian pengkajian Puskadaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami pasang surut berdasarkan jumlah kajian penelitiannya. Tahun 2022 menghasilkan 5 kajian penelitian, tahun 2023 sebanyak 9 kajian penelitian, dan tahun 2024 sebanyak 7 kajian penelitian. Jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya penurunan kajian penelitian dari tahun 2023 ke tahun 2024 bisa jadi karena fokus Anggota DPD RI terhadap pelaksanaan pemilu pemilihan keanggotaan untuk periode tahun 2024-2029. Berdasarkan capaian kinerja Puskadaran terhadap realisasi target kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah melampaui target kinerja. Rata-rata hasil penelitian pengkajian yang dikeluarkan Puskadaran menjadi manfaat dan digunakan sebagai bahan kerja pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI melalui alat-alat kelengkapannya. Rata-rata capaian kinerjanya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 melebihi 100 persen.

c. Analisis capaian kinerja 2024 dengan target rencana strategis jangka menengah

Secara akumulasi capaian kinerja Puskadaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 melebihi target yang ditentukan. Rencana target kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara berurutan adalah 85%, 90%, dan 95%, tetapi dalam setiap realisasi yang diwujudkan semua kajian penelitian yang dihasilkan oleh Puskadaran dimanfaatkan semua oleh alat

kelengkapan DPD RI sebagai bahan kerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI melalui alat-alat kelengkapannya. Artinya 100 persen hasil penelitian pengkajian Puskadaran digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI. Meskipun dalam tren capaian kinerja secara prosentase mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2024, tapi jumlah kajian penelitian yang dihasilkan Puskadaran secara produktivitas mengalami kenaikan.

d. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Perbandingan jumlah kajian penelitian antara tahun 2022 dengan tahun 2024 akan menjelaskan dan menjadi dasar argumen produktivitas yang naik dari Puskadaran. Tahun 2022 adalah tahun yang telah terbebas dari pandemi Covid 19 dan sudah mulai gaya hidup normal baru (new normal), tetapi jumlah kajian penelitian yang ingin dapat dijangkau di tahun 2022 hanya 5 (lima) kajian. Bandingkan dengan tahun 2024 yang merupakan tahun pemilihan umum termasuk memilih Anggota DPD RI saja masih mampu menjangkau hasil penelitian pengkajian sebanyak 7 (tujuh) kajian.

Ada salah satu faktor penentu untuk hal tersebut yaitu, bertambahnya tenaga fungsional Analis Legislatif Ahli Madya sebanyak 3 (tiga) orang dengan latar belakang yang cukup mumpuni di jabatan-jabatan struktural persidangan. Pengalaman Ahli Madya yang tugas utamanya sebagai penyelarasan bahan kajian penelitian yang merupakan output Puskadaran semakin meyakinkan kualitas hasil-hasil penelitian pengkajian yang mampu dijangkau Puskadaran di tahun 2024. Selain itu, pertambahan tenaga fungsional di jenjang dan jabatan fungsional lainnya mempunyai dampak atas keberhasilan peningkatan kinerja Puskadaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024, anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian/pengkajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan hasil kerja DPD RI sebesar 111,11% adalah Rp.538.131.838,- atau sebesar 98,67% dari pagu anggaran keseluruhan yang berjumlah Rp.545.370.000,-

Dari 7 (tujuh) penelitian/pengkajian yang dilakukan oleh Puskadaran, seluruhnya digunakan/dimanfaatkan sebagai bahan masukan pada rapat dalam penyusunan hasil kerja DPD RI. Serapan anggaran sebesar 99,81% terealisasi untuk melakukan 9 (sembilan) penelitian/pengkajian.

f. Analisis program/kegiatan penunjang kinerja

Dalam sasaran program “Meningkatnya Pemanfaatan hasil kajian anggaran Pusat dan Daerah”, kegiatan penunjang yang mendukung kinerja sasaran program ini adalah kegiatan pengembangan kapasitas tenaga fungsional yang dilakukan secara mandiri oleh individu-individu tenaga fungsional, dan seluruh program/kegiatan yang terdapat di Puskadaran yang bertujuan untuk memberikan dukungan keahlian kepada pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI melalui alat-alat kelengkapannya.

Selain itu, kegiatan penunjang utama dari Puskadaran adalah sebagian besar Sumber Daya Manusia yang ada di Puskadaran (90 persen lebih) berisikan para pejabat fungsional yang fungsi dan tugas pokoknya lebih besar porsinya dalam memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Ditambah dengan pengalokasian sumber dana/anggaran yang fokus untuk kegiatan kajian penelitian yang mandiri (swadaya) oleh para pejabat fungsional dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi.

Secara keseluruhan Puskadaran dapat disebut sebagai unit kerja yang menjalankan riset penelitian pengkajian terhadap isu-isu aktual yang irisannya harus sesuai dengan pilihan politik kelembagaan DPD RI dan aspirasi masyarakat di daerah yang kekinian (trending) dan dibutuhkan. Hal inilah yang membuat Puskadaran sebagai unit kerja dengan fungsi dan tugas think tank yang memberikan masukan dan input bahan kebijakan pengambilan keputusan politik DPD RI secara kelembagaan.

3. Sasaran Program 3 : Terselenggaranya dukungan pengelolaan ASMASDA yang optimal

a. Capaian Kinerja

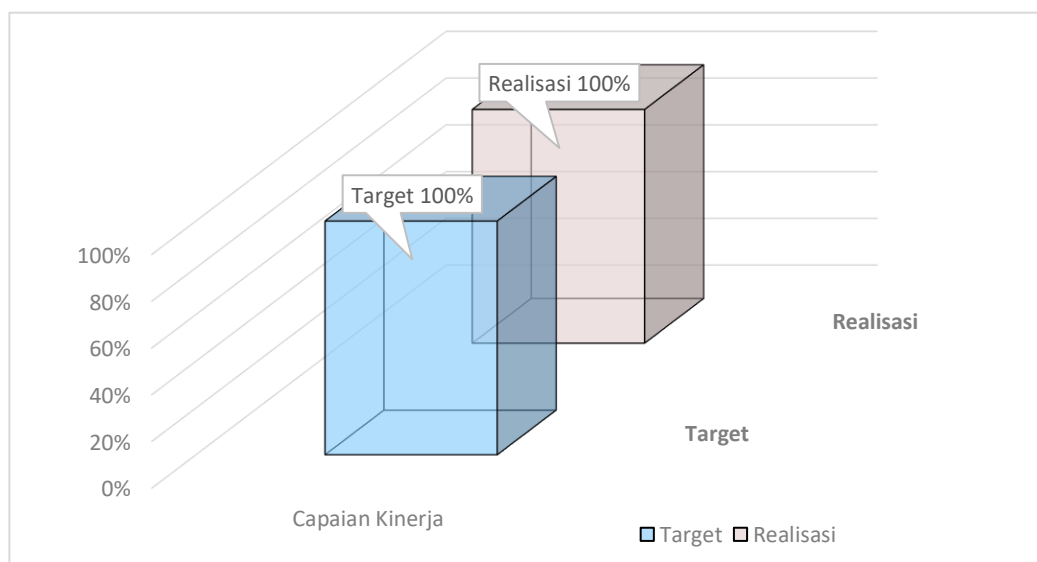
Salah satu alasan berdirinya DPD RI adalah merepresentatifkan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) dengan menyerap dan membawa hasil asmasda tersebut dalam isu nasional. Oleh karenanya meningkatnya kualitas dukungan representasi melalui pengolahan Asmasda menjadi salah satu sasaran strategis Puskadaran pada tahun 2023. Persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang disampaikan tepat waktu kepada alat kelengkapan DPD RI merupakan salah satu alat untuk mengukur sasaran “meningkatnya kualitas dukungan representasi melalui

pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah” karena semakin tinggi persentase hasil pengolahan Asmasda yang disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan pada rapat pleno dengan agenda pembahasan tiap masa sidang menunjukkan kualitas analisis Asmasda yang semakin baik.

Pada awal tahun 2024, Puskadaran telah menargetkan 5 (lima) laporan hasil tabulasi Asmasda dan memperkirakan hanya 5 (lima) laporan yang akan dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI. Artinya, Puskadaran menetapkan target 100% hasil tabulasi Asmasda yang akan disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan pada rapat pleno dengan agenda pembahasan tiap masa sidang. Pada pengukuran kinerja di akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa laporan tabulasi Asmasda yang dihasilkan sesuai dengan target sebanyak 5 (lima) laporan. Dari jumlah laporan yang dihasilkan, 5 (lima) laporan Asmasda yang disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan pada rapat pleno dengan agenda pembahasan tiap masa sidang oleh Alat Kelengkapan DPD RI atau sebesar 100% dari laporan tabulasi yang dihasilkan. Dari data tersebut diketahui bahwa capaian kinerja dari sasaran ini mencapai 100% (realisasi 5 (lima) laporan tabulasi Asmasda yang dimanfaatkan dari target 5 (lima) laporan tabulasi Asmasda yang dihasilkan).

Gambar 3.9

Capaian Rasio hasil pengolahan ASMASDA yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan alat kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah tahun 2024



Dari 5 (lima) laporan Asmasda yang dihasilkan semuanya dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI dikarenakan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit serta koordinasi yang secara berkala dilakukan Puskadaran dengan unit lain dalam hal ini Alat Kelengkapan DPD RI sebagai user dari hasil pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang dibuat oleh Puskadaran.

Hasil pengolahan Asmasda yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 3.3

Daftar Hasil Pengolahan Asmasda yang Dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2024

No	Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah
1.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 30 September – 29 Oktober 2023)
2.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 1 Desember – 31 Desember 2024)
3.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 3 Februari – 3 Maret 2024)
4.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 5 April – 6 Mei 2024)
5.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 13 Juli – 11 Agustus 2024)

Pada tahun 2024, Puskadaran melakukan upaya dalam rangka meningkatkan persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan, salah satunya dengan menyampaikan hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dalam 2 (dua) dokumen antara lain :

1. Dokumen Infografis Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah;
2. Policy Tracing terhadap agenda prioritas dari setiap alat kelengkapan.

Selain menyampaikan dokumen hasil pengolahan Asmasda dalam bentuk laporan, Puskadaran juga menyampaikan secara langsung dalam rapat

pleno setiap masa sidang di Alat Kelengkapan, dapat dilihat di Gambar 3.5 di atas.

b. Analisis capaian kinerja 2020 - 2024

Masa kerja Pusat Kajian dan Anggaran(Puskadaran) pada periode 2020-2024 menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat perannya sebagai penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi, Puskadaran dituntut untuk meningkatkan efektivitas dalam menghimpun, mengolah, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemangku kepentingan.

Pandemi COVID-19 yang melanda pada awal periode ini memperlihatkan betapa pentingnya fungsi Puskadaran dalam memastikan pengolahan aspirasi Masyarakat tetap berjalan, terutama terkait dalam memberikan dukungan substansi kepada Anggota DPD RI melalui Alat Kelengkapan.

Dari 5 (lima) laporan Asmasda yang dihasilkan setiap tahun selama 2020-2024 semuanya dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI dikarenakan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit serta koordinasi yang secara berkala dilakukan Puskadaran dengan unit lain dalam hal ini Alat Kelengkapan DPD RI sebagai user dari hasil pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang dibuat oleh Puskadaran.

Daftar hasil pengolahan Asmasda pada tahun 2024 yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI sudah dijelaskan di atas, sedangkan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3.4

Daftar Hasil Pengolahan Asmasda yang Dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2020-2023

No	Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Tahun 2021
1.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 10 Oktober s.d. 1 November 2020)
2.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 12 Desember – 4 Januari 2021)
3.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 12 Februari – 7 Maret 2021)
4.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 13 Juli s.d. 12 Agustus 2021)

No	Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Tahun 2021
5.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 16 April – 5 Mei 2021)
	Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Tahun 2022
1	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 9 Oktober – 31 Oktober 2021)
2	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 17 Desember – 9 Januari 2022)
3	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 19 Februari – 13 Maret 2022)
4	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 15 April s.d. 16 Mei 2022)
5	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 9 Juli – 14 Agustus 2022)
	Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Tahun 2023
1	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 8 Oktober s.d. 31 Oktober November 2022)
2	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 10 Desember – 5 Januari 2023)
3	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 18 Februari – 15 Maret 2023)
4	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 15 April s.d. 14 Mei 2023)
5	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 15 Juli – 13 Agustus 2023)

c. Analisis capaian kinerja 2024 dengan target rencana strategis jangka menengah

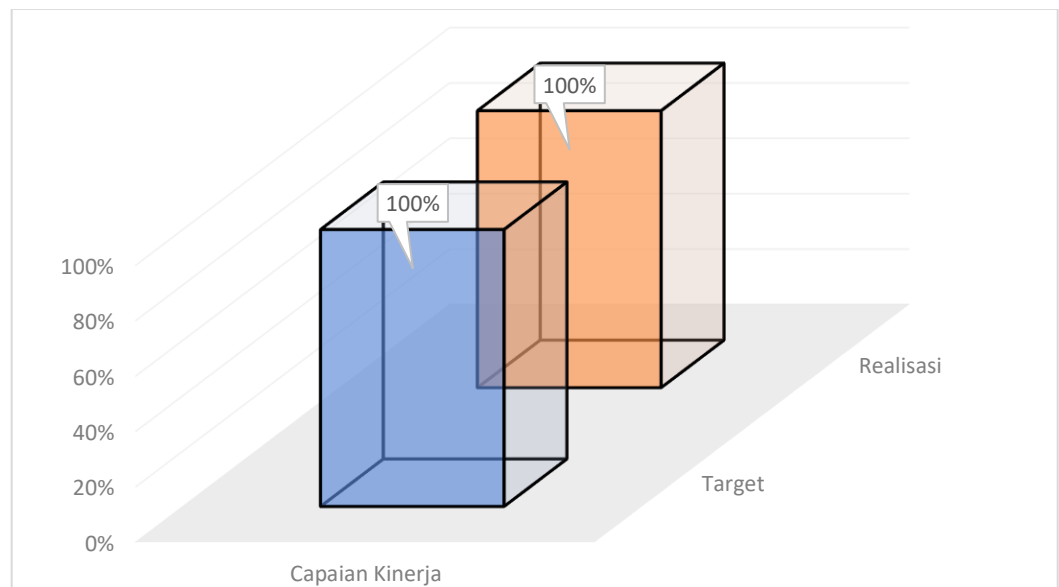
Dalam dokumen Rencana Strategis PUSKADARAN 2020–2024, target jangka menengah ditetapkan berakhir pada tahun 2024. Dengan demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 merepresentasikan capaian akhir dari pelaksanaan rencana strategis jangka menengah PUSKADARAN selama lima tahun terakhir. Target tersebut dirancang untuk menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode rencana strategis ini.

Oleh karena itu, kinerja pada tahun 2024 menjadi refleksi dari efektivitas implementasi strategi, kebijakan, dan program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan tersebut. Pencapaian indikator ini tidak hanya menggambarkan hasil akhir dari rencana strategis jangka menengah, tetapi

juga menjadi dasar evaluasi untuk menentukan arah kebijakan dan program yang akan diimplementasikan pada periode selanjutnya.

Gambar 3.10

Capaian kinerja 2024 persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI tahun 2024 dengan target jangka menengah



Berdasarkan data yang di atas, target jangka menengah persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Renstra PUSKADARAN 2020–2024, ditetapkan sebesar 100%. Pada tahun 2024, target ini berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran yang dirumuskan dalam rencana strategis jangka menengah telah terpenuhi secara optimal.

Keberhasilan ini mencerminkan tingkat efektivitas implementasi program dan strategi yang dirancang oleh PUSKADARAN dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dan relevansi hasil analisis selama periode perencanaan. Capaian ini juga menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan Renstra PUSKADARAN, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan dan perencanaan strategis pada periode berikutnya.

d. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan dalam mencapai sasaran program "Terselenggaranya dukungan pengelolaan ASMASDA yang optimal" dapat dilihat dari berbagai

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Salah satu indikator utama adalah persentase pemanfaatan hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah (ASMASDA) oleh alat kelengkapan DPD RI. Ketika target, seperti pemanfaatan hasil analisis sebesar 100%, dapat direalisasikan secara penuh, hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan strategis alat kelengkapan DPD RI. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program dan strategi yang diterapkan mampu menghasilkan analisis yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Faktor pendukung lain yang berkontribusi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang mempermudah proses pengelolaan data, dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Gambar 3.11

**Rapat sinkronisasi kegiatan
Puskadaran dengan Biro Persidangan I
dan II**



Gambar 3.12

**Pengumpulan Data/Diskusi dengan
Kementerian PUPR**



Namun, kegagalan dapat terjadi apabila target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya relevansi atau kualitas hasil analisis, yang membuat alat kelengkapan DPD RI enggan memanfaatkannya. Selain itu, kegagalan juga bisa disebabkan oleh kendala operasional, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, atau infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PUSKADARAN dengan Sekretariat Komite DPD RI juga dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan hasil analisis ASMASDA.

Dari sisi dinamika kinerja, peningkatan terlihat apabila ada efisiensi dalam proses pengelolaan data dan analisis, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Sebaliknya, penurunan kinerja dapat terjadi jika ada keterbatasan sumber

daya atau ketidakmampuan beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. Penurunan ini dapat terlihat dari rendahnya tingkat pemanfaatan hasil analisis atau meningkatnya keluhan terhadap kualitas layanan. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan penguatan strategi diperlukan untuk memastikan sasaran program dapat tercapai secara optimal.

Gambar 3.13

Sosialisasi Sistem Informasi Publik Aspirasi Masyarakat dan Daerah kepada Staf Ahli Bidang Keahlian Anggoa DPD RI



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024, alokasi anggaran PUSKADARAN mempunyai jumlah anggaran yang sama dengan alokasi anggaran pada tahun 2023. Namun, meskipun dengan alokasi yang sama, PUSKADARAN mampu menciptakan kegiatan penunjang yang dapat memberikan efek besar terhadap seluruh outcome dan output PUSKADARAN pada 2024, yaitu kegiatan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder/kementerian/lembaga, dalam penyediaan data sebagai bahan analisis kajian untuk Anggota DPD RI.

Tabel 3.5
Efisien penggunaan sumber daya 2024

	2023	2024
Alokasi Anggaran	Rp. 2.325.000.000	Rp. 2.325.000.000
Kegiatan kolaborasi stakeholder		

Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah sumber daya yang tersedia, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dapat melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan DPD RI. Sebagai salah satu unit *think thank* di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Puskadaran memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan keahlian bagi DPD RI dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penyusunan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) yang berada di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan legislatif. Para fungsional di Puskadaran yang terlibat, umumnya memiliki latar belakang akademik dan pengalaman di berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Kompetensi tersebut sangat diperlukan dalam menghasilkan analisis berbasis kajian yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di DPD RI.

Namun, agar dukungan yang diberikan benar-benar efektif, penting untuk memastikan bahwa keahlian yang dimiliki SDM di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran selaras dengan kebutuhan dukungan keahlian yang terus berkembang. Perubahan dinamika politik, sosial, dan ekonomi memerlukan kajian mendalam yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang memahami isu-isu terkini. Oleh karena itu, relevansi keahlian menjadi faktor utama dalam menentukan sejauh mana penelitian dan analisis yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan yang berkualitas.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi peran SDM di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Salah

satunya adalah keterbatasan SDM dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan dalam isu-isu tertentu. Dalam beberapa kasus, keahlian yang tersedia mungkin belum mencakup seluruh aspek kebijakan yang sedang dibahas di DPD RI. Selain itu, keterbatasan anggaran dan infrastruktur juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas kajian dan analisis yang dihasilkan.

f. Analisis program/kegiatan penunjang kinerja

Program penunjang sasaran strategis PUSKADARAN tahun 2024 adalah program dukungan pengelolaan ASMASDA yang terdiri atas lima (5) kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Tabulasi Asmasda
2. Pencetakan Hasil Analisis Tabulasi Asmasda
3. Diseminasi Hasil Tabulasi Asmasda
4. Rapat Pusat Pengkajian daerah
5. Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Kegiatan penyusunan tabulasi asmasda, pencetakan hasil analisis tabulasi asmasda dan kegiatan diseminasi hasil tabulasi asmasda merupakan satu rangkaian kegiatan dalam rangka penguatan dukungan keahlian kepada Anggota DPD RI.

Di era perkembangan teknologi yang pesat ini dalam memberikan dukungan teknis terhadap Anggota DPD RI, maka Sekretariat Jenderal DPD RI, melalui PUSKADARAN memberikan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat daerah dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat daerah dalam menyalurkan aspirasi kepada Anggota DPD RI, dengan adanya website khusus aspirasi masyarakat daerah oleh DPD RI.

Website aspirasi masyarakat dan daerah dapat diakses melalui portal publikasmasda.dpd.go.id. Akan tetapi, PUSKADARAN merasa ada beberapa yang perlu dikembangkan pada website tersebut dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi user dan masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Adapun maksud dari tujuan pengembangan SIP-Asmasda, yaitu :

1. Terjembatani kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Sistem seperti ini sangat membantu, terutama jika dikaitkan dengan permasalahan geografis negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar;
2. Tersedianya jangkauan yang luas. Dengan teknologi web based diharapkan dapat memperluas jaringan dan akses yang dapat dipercepat sehingga mempersatukan banyaknya informasi di pusat yang tersebar di berbagai tempat;
3. Tersedianya inovasi yang menarik. Dengan sistem ini komunikasi jarak jauh akan lebih menarik, memangkas waktu yang tidak efisien dan tingkat responsibilitas atas suatu permasalahan dapat lebih cepat diberikan;
4. Terwujudnya penghematan biaya distribusi data asmasda seperti biaya transportasi untuk mengirim data ke pusat atau mencari data ke daerah;
5. Terwujudnya rintisan pengembangan kedepan untuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun lintas sektor melalui fitur sinkronisasi data pusat dan daerah, legislatif dan eksekutif.

Hasil tabulasi Asmasda selanjutnya dimanfaatkan dengan melakukan pengkajian ataupun analisis usulan program prioritas kegiatan DPD RI Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek kaidah akademis, aspek juridis, aspek hubungan kerja dengan pemerintah, dan aspek ruang lingkup tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPD RI.

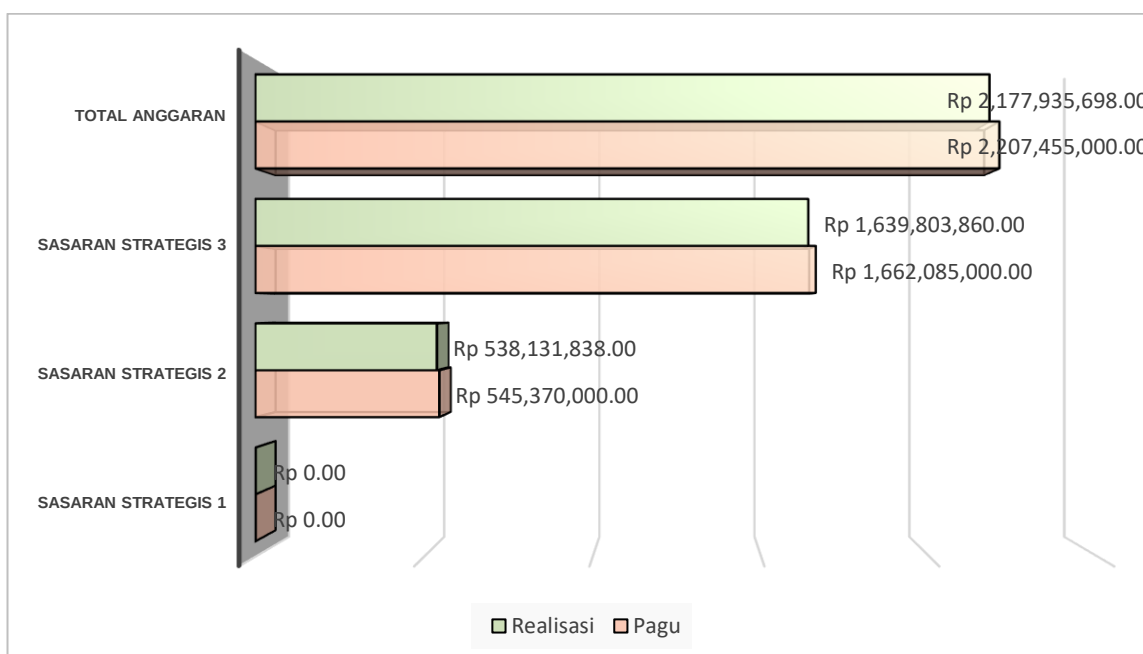
B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis PUSKADARAN tahun 2024 sebesar Rp2.177.935.698,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan delapan rupiah) atau sebesar 98,66% (sembilan puluh delapan koma enam puluh enam persen) dari pagu anggaran setelah optimalisasi anggaran yang dilakukan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp2.207.455.000,- (dua milyar dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk mewujudkan Sasaran
Strategis PUSKADARAN

No .	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi	-	-	-
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian anggaran pusat dan daerah	Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi	545.370.000	538.131.838	98.67%
3.	Terselenggaranya dukungan pengelolaan ASMADA yang optimal	Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi	1.662.085.000	1.639.803.860	98.66%
	Jumlah		2.207.455.000	2.177.935.698	98.66%

Gambar 3.14
Realisasi Anggaran



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan capaian kinerja yang telah disusun pada Bab III, secara umum capaian kinerja Puskadaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel Capaian Kinerja Puskadaran Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
1	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	3.7	3,78	102 %
2	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kajian anggaran Pusat dan Daerah	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap total penelitian dan kajian yang dihasilkan Puskadaran	95%	100%	105%
3	Terselenggaranya dukungan pengelolaan ASMASDA yang optimal	Rasio hasil pengolahan ASMASDA yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan alat kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 sasaran program **“meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran”** yang ditargetkan mendapatkan nilai 3,7 (dari skala likert 1-4), mendapatkan realisasi kinerja sebesar 3,78 yang berarti meraih capaian sebesar 102% dari nilai yang ditargetkan. Kemudian pada sasaran program **“meningkatnya Pemanfaatan hasil kajian anggaran Pusat dan Daerah”** yang mempunyai target sebesar 95% rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan mendapatkan realisasi kinerja sebesar 100%, yang

dengan kata lain mendapatkan capaian sebesar 105% dari target yang telah ditetapkan. Untuk sasaran program terakhir yaitu **“terselenggaranya dukungan pengelolaan asmasda yang optimal”** yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% hasil pengolahan asmasda yang dimanfaatkan mendapatkan realisasi kinerja sebesar 100%, yang berarti capaiannya adalah 100% sesuai dengan target.

B. Saran

Untuk meningkatkan pada tahun 2025, Puskadaran membutuhkan sumber daya yang memadai baik dalam sumber daya manusianya maupun sumber daya anggarannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia, Puskadaran membutuhkan lebih banyak jumlah tenaga fungsional dengan keahlian yang bervariasi. Kemudian, sumber daya manusia di Puskadaran juga memerlukan pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pendampingan terhadap alat kelengkapan DPD RI.